


SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENETAPAN SKALA
PRIORITAS PEMBANGUNAN DI DESA SUMBER BARU
KECAMATAN SEPUTIH BANYAK KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Oleh:

**ITA FATMAWATI
NPM. 1702010009**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENETAPAN SKALA PRIORITAS
PEMBANGUNAN DI DESA SUMBER BARU KECAMATAN SEPUTIH
BANYAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ITA FATMAWATI
NPM. 1702010009

Pembimbing: Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan
Saudara Ita Fatmawati**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.


Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ITA FATMAWATI**
NPM : 1702010009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENETAPAN SKALA
PRIORITAS PEMBANGUNAN DI DESA SUMBER BARU
KECAMATAN SEPUTIH BANYAK KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2021
Pembimbing,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENETAPAN SKALA
PRIORITAS PEMBANGUNAN DI DESA SUMBER BARU
KECAMATAN SEPUTIH BANYAK KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Nama : **ITA FATMAWATI**
NPM : 1702010009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2021
Pembimbing,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0979 / \n. 23. 2 / 0 / 00. 0 / 07 / 2020

Skripsi dengan judul PERAN KEPALA DESA DALAM PENETAPAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DI DESA SUMBER BARU KECAMATAN SEPUTIH BANYAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Disusun oleh Ita Fatmawati NPM 1702010009, Jurusan Hukum Tata Negara. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Selasa / 28 Juni 2022.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Sainul, S.H.,M.A

Penguji I : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H.

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

(.....)
PANITIA MUNAQOSYAH
KEMENTERIAN AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN METRO
M E T R O
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERAN KEPALA DESA DALAM PENETAPAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DI DESA SUMBER BARU KECAMATAN SEPUTIH BANYAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Oleh:

**ITA FATMAWATI
NPM. 1702010009**

Kepala Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Kepala Desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan Kepala Desa lainnya yang merupakan aparatur desa di bawah naungan kepala Desa. Dalam penetapan skala prioritas pembangunan, Kepala Desa berperan dalam memberikan masukan-masukan sektor-sektor mana saja yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan desa. Dalam hal ini Kepala Desa dituntut untuk memahami permasalahan dan semua kebutuhan masyarakat di desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam penetapan skala prioritas pembangunan di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dalam penetapan skala prioritas pembangunan di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa tidak memiliki hak untuk menentukan sendiri skala prioritas pembangunan desa, artinya skala prioritas pembangunan desa harus atas dasar keputusan bersama. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi” Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa”. Kepala Desa memiliki kewajiban menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan sumber-sumber pendapatan atau keuangan Desa. Masyarakat yang hadir sebagai peserta dalam Musdes dan atau Musrenbangdes yang membahas dan menyusun skala prioritas, selanjutnya mengambil keputusan atas kegiatan yang dibiayai dari keuangan Desa. Kepala Desa berperan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan desa serta memberikan masukan untuk rencana pembangunan. Ide-ide pembangunan datanganya dari masyarakat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ITA FATMAWATI
NPM : 1702010009
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2022
Yang Menyatakan,



Ita Fatmawati
NPM. 1702010009

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

(Q.S. An Nisaa’: 59)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 28

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Sundari dan Ayahanda Rejeh Sukarto yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Aulia Finata yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Firmansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Dr. Azmi Siradjuddin, L.c.,M.Hum. selaku Penguji I yang telah memberikan kritik dan saran dalam sidang Munaqosyah peneliti.
6. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam sidang Munaqosyah peneliti.
7. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I. selaku Sekretaris yang telah meluangkan waktunya dalam sidang Munaqosyah peneliti.

8. Kepala Desa dan segenap warga Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 01 Juli 2022
Peneliti,



Ita Fatmawati
NPM. 1702010009

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Kepala Desa	12
1. Pengertian Kepala Desa	12
2. Pengangkatan Kepala Desa	14
3. Tugas Kepala Desa.....	17
4. Peran Kepala Desa.....	19
B. Pembangunan Desa	20
1. Pengertian Pembangunan Desa.....	20
2. Tujuan Pembangunan Desa	22
3. Lingkup Pembangunan Desa	23

C.	Skala Prioritas	27
1.	Pengertian Skala Prioritas	27
2.	Teknis Skala Prioritas	28
3.	Urgensi Skala Prioritas	29
4.	Penetapan Skala Prioritas	29
D.	Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah.....	30
BAB III	METODE PENELITIAN	35
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
B.	Sumber Data	36
C.	Teknik Pengumpulan Data	37
D.	Teknik Analisa Data.....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A.	Gambaran Desa Sumber Baru Kec. Seputih Banyak Lampung Tengah.....	40
1.	Sejarah Singkat Desa Sumber Baru	40
2.	Kondisi Wilayah Desa Sumber Baru	41
3.	Keadaan Penduduk Desa Sumber Baru	42
4.	Kondisi Sosial Desa Sumber Baru.....	43
5.	Struktur Organisasi Desa Sumber Baru	44
6.	Denah Lokasi Desa Sumber Baru.....	45
B.	Peran Kepala Desa Dalam Penetapan Skala Prioritas Pembangunan di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.....	46
C.	Analisis Peran Kepala Desa dalam Penetapan Skala Prioritas Pembangunan di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	58
BAB V	PENUTUP.....	64
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Daftar Nama Kepala Desa Sumber Baru	41
4.2. Penduduk Desa Sumber Baru Berdasarkan Jenis Kelamin	42
4.3. Penduduk Desa Sumber Baru Berdasarkan Agama	42
4.4. Penduduk Desa Sumber Baru Berdasarkan Mata Pencaharian.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah	44
4.2. Denah Lokasi Desa Sumber Baru.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Pada pasal 1 Ayat (3) dijelaskan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.³

Kebijakan pembangunan di Indonesia terutama pembangunan Desa selalu bersipat *top down* dan sektoral dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi, hal ini dapat dilihat dari program pemerintah pusat yaitu melalui setiap kementerian yang sifatnya sektoral. Perencanaan disusun tanpa melibatkan sektor yang lain serta pemerintah daerah, hal lain yang menjadi permasalahan adalah tidak dicermatinya persoalan mendasar yang terjadi di daerah, sehingga formulasi strategi dan program menjadi tidak tepat.

Pada kenyataannya, seluruh potensi sumber daya alam, sebagai aktivitas penunjang perekonomian bisa dilaksanakan tanpa ada support bahan baku yang diproduksi di desa. Kondisi ini yang harus segera diselesaikan melalui strategi pembangunan desa yang tepat dan teritegrasi. Fakta lain memperlihatkan eksploitasi sumber daya alam di desa secara besar-besaran,

¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1)

² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (2)

³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (3)

dengan tidak mencermati daya dukung lingkungan serta tidak melibatkan masyarakat setempat, dengan alasan kemampuan rendah dari masyarakat setempat, menyebabkan kerusakan lingkungan, baik fisik maupun sosial.

Pembangunan desa yang dilaksanakan bersifat sektoral, yang hanya akan memberikan solusi secara parsial juga dan dengan waktu yang bersifat temporer, sehingga tidak ada jaminan kelangsungan program pembangunan tersebut. Sumberdaya manusia di desa, baik aparat maupun masyarakatnya memberikan kontribusi besar terhadap melambatnya berbagai upaya pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri, keterbatasan sumber pendanaan, baik dari desa maupun dari Kabupaten, Provinsi dan Nasional, merupakan faktor utama lain yang menyebabkan lambatnya proses pembangunan desa.

Sudut pandang dari semua pihak terhadap upaya pembangunan desa menempatkan desa sebagai suatu objek dengan klasifikasi rendah, sehingga tidak menjadi prioritas dan bersifat seperlunya saja, sehingga dengan memformulasikan suatu program yang bersifat *charity*, dianggap telah memberikan sesuatu manfaat yang sangat besar. Belum terlihat adanya suatu pemahaman yang menunjukkan bahwa desa sebagai sumber utama pembangunan Nasional, sehingga desa patut menjadi sasaran utama pembangunan dan harus ditempatkan sebagai partner utama dalam sistem pembangunan Nasional.

Kepala Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Kepala Desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari

sekretaris desa dan Kepala Desa lainnya yang merupakan aparatur desa di bawah naungan kepala Desa. Kepala Desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang dimiliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralistis.⁴

Berdasarkan *survey* yang peneliti lakukan di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah didapatkan informasi dari salah satu Kepala Desa yaitu sekretaris desa bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan dan operasional desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa.⁵

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sukadi, selaku Kepala Desa, beliau menjelaskan bahwa mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa terbagi dalam lima tahap, yaitu: Tahap musyawarah desa, tahap penyusunan rancangan RKP Desa, tahap penetapan RKP Desa, penyusunan rancangan APB Desa, dan tahap review rancangan APB Desa. Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas

⁴ Neny Tri Indrianasari, "Peran Kepala Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)", *Assets, Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak*, Volume 1 No 2. Juli 2017, 33

⁵ Bapak Hariyanto, Sekretaris Desa Sumber Baru, wawancara pada *survey*, tanggal 15 Februari 2021

penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa.⁶

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan. Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa. Dalam hal ini, Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.⁷

Dari keterangan bendahara desa, didapatkan informasi pada tahun tahun 2021 ini, pendapatan desa yang ada sebesar Rp. 1.454.535.936,00 yang diperoleh dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 878.687.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 536.389.596,00, dan Bagi Hasil Pajak & Retribusi (PBH) sebesar Rp. 39.456.340,00.⁸

⁶ Bapak Sukadi, Kepala Desa Sumber Baru, wawancara pada *survey*, tanggal 15 Februari 2021

⁷ Bapak Sukadi, Kepala Desa Sumber Baru, wawancara pada *survey*, tanggal 15 Februari 2021

⁸ Perkam No. 02 Tentang Abkam 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Baru Tahun 2021, dokumentasi pada *survey*, tanggal 18 Juni 2021

Dari pendapatan desa tersebut, dialokasikan untuk belanja desa sebesar Rp. 1.418.552.299,00, dengan rincian pengeluaran untuk: 1) Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 803.241.455,00, 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 338.212.000,00, 3) Bidang Pembinaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 154.098.844,00, dan 4) untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 15.000.000,00.⁹

Khusus untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dialokasikan dana sebesar Rp. 338.212.000,00. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan: 1) penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan kesehatan, pekerjaan umum & penataan ruang, serta pembangunan/peningkatan kawasan pemukiman.¹⁰

Peran Kepala Desa dalam penetapan skala prioritas pembangunan desa menurut sekretaris desa bahwa Kepala Desa berperan dalam memberikan masukan-masukan sektor-sektor mana saja yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan desa. Dalam hal ini Kepala Desa dituntut untuk memahami permasalahan dan semua kebutuhan masyarakat di desa.¹¹

Selain berperan memberikan masukan-masukan, Kepala Desa juga memiliki peran dalam memberikan petunjuk-petunjuk dalam penetapan skala prioritas pembangunan desa. Dalam hal ini arahan yang diberikan yakni

⁹ Perkam No. 02 Tentang Abkam 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Baru Tahun 2021, dokumentasi pada *survey*, tanggal 18 Juni 2021

¹⁰ Perkam No. 02 Tentang Abkam 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Baru Tahun 2021, dokumentasi pada *survey*, tanggal 18 Juni 2021

¹¹ Bapak Hariyanto, Sekretaris Desa Sumber Baru, wawancara pada *survey*, tanggal 15 Februari 2021

tertuju kepada sektor-sektor mana saja yang menjadi sasaran utama pembangunan.¹²

Namun, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, pada kenyataannya skala prioritas pembangunan di Desa Sumber Baru masih belum efisien. Contohnya adalah belum terlaksanakannya pembangunan bidang kesehatan yakni Poskesdes. Permasalahan yang ditemukan yakni belum dana yang sedianya untuk membangun Poskesdes dialihkan untuk dana masyarakat terdampak COVID-19.¹³

Mengenai hal tersebut, Bapak Kepala Desa menjelaskan dari dana desa itu harus diperuntukkan untuk penanganan COVID 19. Penanganan COVID di tingkat desa merupakan prioritas. Beliau mengatakan setidaknya ada tiga prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021 ini. Pertama untuk BLT, kedua Penanganan COVID, dan ketiga peningkatan perekonomian desa. Kebijakan minimal 8 persen untuk penanganan COVID di tingkat Desa juga tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Kementerian Desa/Inmendesa Nomor 1 Tahun 2021.¹⁴

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peran Kepala Desa dalam Penetapan Skala Prioritas Pembangunan di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

¹² Bapak Hariyanto, Sekretaris Desa Sumber Baru, wawancara pada *survey*, tanggal 15 Februari 2021

¹³ Dokumentasi, Profil Desa Sumber Baru, *survey*, tanggal 15 Februari 2021

¹⁴ Bapak Sukadi, Kepala Desa Sumber Baru, wawancara pada *survey*, tanggal 15 Februari 2021

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana peran Kepala Desa dalam penetapan skala prioritas pembangunan di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam penetapan skala prioritas pembangunan di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu politik dalam bidang yang berkaitan dengan pembangunan desa.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar menambah pemahaman perihal pembangunan desa.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan undang-undang khususnya perihal pembangunan desa.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian karya Yarzuli, dengan judul: “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Pantai Harapan Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga (Studi Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa Pantai Harapan dapat dikatakan berhasil dalam pembangunan fisik Desa Pantai Harapan Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga dalam jangka waktu kepemimpinannya. Meskipun dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa bangunan yang kurang

berfungsi sesuai dengan kegunaannya, dan kurang terawatnya bangunan tersebut.¹⁵

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas peran pemerintah desa dalam pembangunan desanya. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas hanya membahas peran kepala desa dalam pembangunan secara umum. Sedangkan pada penelitian ini membahas peran Kepala Desa dalam penetapan skala prioritas pembangunan di desanya.

2. Penelitian karya Dendi Haryadi, dengan judul: “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Manatang Lama sudah berjalan dengan baik, Kepala Desa selaku pemerintah desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas, wewenang dan perannya sebagai Kepala Desa dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan atau program pembangunan desa yang sudah berjalan hingga saat ini. kepala Desa harus mampu melaksanakan dan siap dengan masukan-masukan dari aspirasi masyarakat yang ada di desa mantang lama, agar dalam melaksanakan

¹⁵ Yarzuli, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Pantai Harapan Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga (Studi Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018)”, dalam <http://repository.umrah.ac.id/3893/>, diakses pada tanggal 03 Februari 2021

tugasnya sebagai Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana.¹⁶

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas peran pemerintahan desa dalam pembangunan desanya. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas hanya membahas peran kepala desa dalam pembangunan secara umum. Sedangkan pada penelitian ini membahas peran Kepala Desa dalam penetapan skala prioritas pembangunan di desanya.

3. Penelitian karya Muhammad Shinwanuddin, dengan judul: “Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Demangan dan Desa Kedungreja Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa terkait dalam penyusunan peraturan desa (PerDes) di desa Demangan belum efektif, disebabkan belum terjalinnya kerjasama dengan baik antara legislatif desa dengan eksekutif/pemerintah desa serta peranan kepala desa sebagai fasilitator terhadap kegiatan pembuatan perdes yang belum terlalu menyuntuh pada masyarakat, selain itu kepala desa adalah fasilitator, motivator utama sehingga kewenangan kepala desa Demangan kurang efektif. Sedangkan kewenangan kepala desa Kedungreja terbilang efektif dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pasal 26 Nomor 6 Tahun

¹⁶ Dendi Haryadi, “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015)”, dalam <http://repository.umrah.ac.id/589/1>, diakses pada tanggal 03 Februari 2021

2014 dan ketentuan-ketentuan yang ada yaitu sebagai pelaksana penyelenggara penyusunan peraturan desa bersama BPD.¹⁷

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tindakan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas hanya membahas kewenangan kepala desa dalam penyusunan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan pada penelitian ini membahas peran Kepala Desa dalam penetapan skala prioritas pembangunan di desanya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁷ Muhammad Shinwanuddin, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)", dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/25978/>, diakses pada tanggal 03 Februari 2021

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala dan perangkat desa. Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi didaerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.¹

Kepala Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Kepala Desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa. Kepala Desa

¹ Selni Paru, Markus Kaunang, Ismail Sumampouw, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu" *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 2 No. 2 Tahun 2019, 5

dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang dimiliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralistis.²

Kata kepala desa pada dasarnya berkaitan dengan pengertian kekepalan. Pengertian kekepalan mempunyai arti konotasi adanya kedudukan dalam hirarki atau struktur organisasi, yang di dalamnya secara otomatis terkandung adanya fungsi, wewenang serta tanggung jawab. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal I ayat 7 disebutkan bahwa: "Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa".³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Kepala Desa adalah salah satu organ pemerintah desa. Kepala Desa adalah pimpinan wilayah dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa.

2. Pengangkatan Kepala Desa

Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.

² Neny Tri Indrianasari, "Peran Kepala Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)", *Assets, Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak*, Volume 1 No 2. Juli 2017, 33

³ Hendra Hermawan, "Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipccang Kabupaten Pangandaran", *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 2, No 3 (2016), 833

Pengertian Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonoomi daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 2 dijelaskan bahwa:

- (1) Kepala Desa diangkat oleh warga Desa.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.⁴

Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat permohonan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Kepala Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.⁵

⁴ Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 2

3. Tugas Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa,
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban:

⁵ Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 3

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara kesatuan Negara Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁶

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, bahwa Pemerintah Desa, Kepala desa ialah orang yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kepala Desa dibantu perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayaan, seperti Kepala Dusun. Sekretaris Desa yang dimaksud di sini adalah Sekretaris Desa yang ada selama ini adalah Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undang. Dengan demikian disimpulkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa adalah suatu seni dan ilmu untuk mempengaruhi orang lain atau orang-orang yang dipimpin sehingga dari mereka timbul keinginan, rasa hormat, kepatuhan dan kepercayaan

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (1)

terhadap pemimpin untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pemimpin adalah tugas dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

4. Peran Kepala Desa

Adapun peran Kepala Desa dalam pembangunan yaitu sebagai berikut:

- a. Motivator, yaitu fungsi pemerintah desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan yang positif sehingga yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.
- b. Fasilitator dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberi bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan Desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.
- c. Mobilisator, yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi Kepala Desa sebagai mobilisator yaitu Kepala Desa menggerakkan atau mengajak masyarakat bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun Desa, misalnya

melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran perangkat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu peran sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator.

B. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi. Pembangunan menjadi kekuatan baru yang disosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat diyakini mengubah nasib jutaan masyarakat miskin yang masih terbelakang. Para sarjana mempunyai pandangan sendiri dalam memahami pembangunan. Secara filosofis, pembangunan sering diartikan sebagai satu proses yang sistemik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik.⁸

Pada Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas

⁷ Emi Hariyati, "Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur", eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, 2015, 1918

⁸ Umar Nain, *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*, (Makassar: Anggota IKAPI, 2019), 6

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁹

Pembangunan desa adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara. Karena itu ruang lingkup pembangunan pedesaan sebenarnya sangat luas, implikasi sosial dan politiknya pun juga tidak sederhana.¹⁰

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembangunan desa merupakan suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup pada segala bidang yang dibutuhkan di sebuah desa.

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (8)

¹⁰ Umar Nain, *Pembangunan Desa.*, 35

¹¹ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), 392

2. Tujuan Pembangunan Desa

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹²

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan
- d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.¹³

Menurut pendapat lain dijelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi dua, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan,

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 78 Ayat (1)

¹³ Rahardjo Adismita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006), 262-263

bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang secara berkesinambungan.

3. Lingkup Pembangunan Desa

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

a. Perencanaan

Perencanaan dalam hal ini terdapat pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

¹⁴ Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013), 57

- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.¹⁵

Pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan sebagai berikut:

¹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 79

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.¹⁶

b. Pelaksanaan

Perihal pelaksanaan, pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.¹⁷

c. Pengawasan

Perihal pengawasan, pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 80

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 81

- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.¹⁸

C. Skala Prioritas

Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang atau masyarakat yang dimulai dari kebutuhan paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Skala prioritas adalah sesuatu yang dirasa lebih penting daripada yang lain yang harus dikerjakan atau diselesaikan terlebih dahulu.¹⁹

Skala prioritas pembangunan adalah proses memilih dari berbagai program dan kegiatan yang diusulkan aktor-aktor yang terlibat dalam perencanaan pembangunan dalam sebuah daftar usulan untuk mencapai

¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 82

¹⁹ Zhafran Ghani al Rafisqy, "Skala Prioritas", Jurnal Eksepektasia, Vol. 1, No. 2, 2020, 3

efektivitas kerja yang tinggi sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan di daerah.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tercatat secara baik. Patokannya adalah memetakan kebutuhan terpenting terlebih dahulu, setelah itu baru kebutuhan yang lain.

Proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu dalam teknis skala prioritas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- 1) Perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan di masyarakat,
- 2) Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya,
- 3) Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat,
- 4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program
- 5) Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada
- 6) Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang,
- 7) Memberi kemudahan untuk evaluasi,

²⁰ Mas Halimah & Ayi Karyana, "Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan", Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, Vol. 1, No. 1, 2017, 79

- 8) Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga (KUWAT) yang tersedia.²¹

Menyusun skala prioritas sangat membantu dalam mengelola keuangan. Dengan mengelola keuangan secara bijak maka setiap kebutuhan yang bersifat urgen dan penting dapat terpenuhi dengan maksimal. Selain itu mengelola keuangan dengan bijak dapat membiasakan untuk teratur, hemat, dan melakukan pengeluaran sesuai kebutuhan hingga membantu merencanakan masa depan dengan lebih baik.²²

Kusrini, sebagaimana dikutip oleh Halimah dan Karyana menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penetapan skala prioritas adalah:

- 1) Studi kelayakan/*intelligence*, pada langkah ini, sasaran ditentukan dan dilakukan pencarian prosedur, pengumpulan data, identifikasi masalah, identifikasi kepemilikan masalah, klasifikasi masalah, hingga akhirnya terbentuk sebuah pernyataan masalah;
- 2) Perancangan/*design*, pada tahapan ini diformulasikan model yang akan digunakan dan kriteria-kriteria yang ditentukan, kemudian dicari alternatif model yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan masalah, selanjutnya memprediksi keluaran yang mungkin dan menentukan variabel-variabel model;
- 3) Pemilihan/*choice*, menentukan berbagai alternatif model beserta variabel-variabelnya serta pemilihan modelnya, termasuk solusi dari

²¹ Mas Halimah & Ayi Karyana, "Skala Prioritas.", 82

²² Mekari, "Mempelajari Skala Prioritas dalam Pengelolaan Keuangan", Jurnal Entrepreneur, Vol. 1, No. 2, 2017, 3

model tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas, yakni dengan mengganti beberapa variabel yang tidak relevan; dan

- 4) Membuat daftar skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, terkait dengan perbaikan infrastruktur maupun dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.²³

D. Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan fiqh siyasah terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah yaitu:

²³ Mas Halimah & Ayi Karyana, "Skala Prioritas., 81-82

1. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
2. Rububiyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
3. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
4. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.²⁴

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting,

²⁴ Ibnu Syarif, dkk, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah di pihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah.²⁵

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*).
2. Ekonomi dan militer (*siyasah maliyah*)
3. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*)
4. Hukum perang (*siyasah harbiah*).
5. Administrasi negara (*siyasah idariyah*).²⁶

Dalam hal ini peneliti memfokuskan kajian Fiqih Siyasah pada bidang Siyasah *Idariyah*, yakni bidang yang berkaitan dengan administrasi negara. Kata *idariyah* berasal dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.²⁷ Hal ini telah ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 49 sebagai berikut:

أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah),

²⁵ *Ibid*

²⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 48

²⁷ *Ibid*

maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Al-Maidah: 49)²⁸

Ayat ini menunjukkan sifat penting tulis menulis seperti administrasi, registrasi, atau bentuk-bentuk tanda bukti tertulis yang harus dipenuhi pada suatu perjanjian yang dapat dipegang oleh kedua belah pihak.

Administrasi memiliki kedudukan penting sebagai proses yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan menyangkut tata kelola, proses kelangsungan hidup dan lain-lain. Hal ini telah ditegaskan dalam sebuah Hadist, yakni:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِ
فَلَيْسَ مِنْهُمْ

Artinya: “*Dari Hudzaiifah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa tidak perhatian dengan urusan orang Islam maka tidak termasuk dalam golongan mereka.”*

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

Artinya: “*Dari Abu Qatadah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Pemberi minum kaum adalah orang terakhir yang minum.”*

Kaidah ini menjelaskan apabila seseorang melakukan suatu peraturan/kebijakan harus berdasarkan perintah yang telah Allah jelaskan. Apabila seseorang berkehendak dalam melakukan suatu kebijakan/aturan

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 89

harus berdasarkan aturan yang Allah SWT jelaskan demi kemaslahatan umat. Apabila sudah terwujud hal itu, berarti negara juga sudah melindungi/mengayomi generasi untuk Indonesia dimasa mendatang.

Dalam kaitannya dengan pembangunan desa peneliti mengambil *Siyasah Idariyah* yang artinya administrasi negara sebagai acuan atau titik fokus penelitian ini. Administrasi negara sendiri memiliki pengertian keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha demi tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi Negara dalam Syariat Islam bertujuan untuk melindungi harta, agama, jiwa, keturunan dan kehormatan melalui pendataan.²⁹

²⁹ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”² Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam penetapan skala prioritas pembangunan di Desa Sumber Baru Kecamatan

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² *Ibid.*, 97

Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.³ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, dan Kasi Kesejahteraan di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

Sumber data primer di atas ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu *quota sample*. Teknik sampling ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada jumlah yang ditentukan. Dalam mengumpulkan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi. Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah.⁵

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 184-185

lewat dokumen.⁶ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan skala prioritas, pembangunan desa dan peraturan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁹ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Sukadi (kepala desa), Bapak Sugeng (Ketua

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 137

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, 105

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 199.

BPD), Bapak Hariyanto (Sekretaris Desa), Ibu Hana Novianti (Kasi Kesejahteraan), di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹⁰ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹¹

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah desa, prioritas pembangunan desa, serta anggaran pendapatan dan belanja desa.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹² Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹³

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai peran Kepala Desa dalam penetapan skala prioritas pembangunan di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹³ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Sumber Baru Kec. Seputih Banyak Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat Desa Sumber Baru

Desa Sumber Baru merupakan bagian dari salah satu desa yang ada di kecamatan Seputih Banyak, diperkirakan berdiri sejak tahun 1960an dan merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah kecamatan Seputih Banyak, yang terletak 3 kilometer ke arah timur laut dari kota kecamatan. Penduduk Desa Sumber Baru didatangkan dari pulau Jawa dengan status Transmigrasi, Desa ini diberi nama “SUMBER BARU” tentu bukan sekedar nama yang tanpa makna, tetapi kapan dan oleh siapa yang memberikan nama tersebut, sampai saat ini belum diketahui. Namun menurut cerita yang ada di masyarakat nama Sumber Baru itu sendiri diberikan oleh masyarakat dahulu dengan harapan menjadi sumber kehidupan yang baru.

Kepemerintahan Kampung Sumber Baru di mulai dari tahun 1960 dan dipimpin oleh Suwadi dan menjadi Kepala Desa Sumber Baru untuk pertama kalinya. Seiring berjalannya waktu, Desa Sumber Baru telah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa. Berikut ini Nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Sumber Baru:

Tabel 4.1.
Daftar Nama Kepala Desa Sumber Baru

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan	Alamat
1.	Suwadi	1960 – 1965	Dusun I
2.	Mardanus	1966 – 1967	Dusun III
3.	Asnawi	1968 – 1971	Dusun VI
4.	Sukardi	1972 – 1996	Dusun VI
5.	Jamal	1997 – 2001	Dusun III
6.	Sadji	2002 – 2006	Dusun II A
7.	Nasikin	2007 – 2018	Dusun III
8.	Sukadi	2019 – sekarang	Dusun II B

Sumber: Monografi Desa Sumber Baru

2. Kondisi Wilayah Desa Sumber Baru

Desa Sumber Baru merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Seputih Banyak, yang terletak 3 km ke arah Timur Laut dari kota kecamatan. Desa Sumber Baru mempunyai luas kurang lebih 10.234.800m² atau 1.023 hektar.

Desa Sumber Baru berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kampung Setia Bhakti
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Siswo Bangun
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kampung Setia Bumi

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) dari Desa Sumber Baru yaitu sebagai berikut:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 Km.
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 38 Km.

- c. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 104 Km.
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 313 Km.

3. Keadaan Penduduk Desa Sumber Baru

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa Sumber Baru mempunyai jumlah penduduk sebesar 4114

Jiwa dari 1265 KK sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penduduk Desa Sumber Baru Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2097 orang
2.	Perempuan	2017 orang
Jumlah		4114 orang

Sumber: Monografi Desa Sumber Baru

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama yang diyakini oleh masyarakat di Desa Sumber Baru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penduduk Desa Sumber Baru Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3982 orang
2.	Kristen	6 orang
3.	Katolik	113 orang
4.	Hindu	13 orang
5.	Budha	-
Jumlah		4114 orang

Sumber: Monografi Desa Sumber Baru

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Sumber Baru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penduduk Desa Sumber Baru Berdasarkan
Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	27 orang
2.	TNI/Polri	3 orang
3.	Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD)	259 orang
4.	Wiraswasta/Pedagang	102 orang
5.	Petani	1115 orang
6.	Pertukangan	10 orang
7.	Buruh	197 orang
8.	Pensiunan	-
9.	Nelayan	-
10.	Jasa	108 orang
Jumlah		

Sumber: Monografi Desa Sumber Baru


4. Kondisi Sosial Desa Sumber Baru

Penduduk Desa Sumber Baru mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari pulau Jawa. Tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Sumber Baru dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan dari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Sumber Baru mempunyai jumlah penduduk 4114 jiwa yang terbagi dalam 9 (Sembilan) wilayah dusun, yaitu Dusun I Bangun Yekti, Dusun II A Bangun Toto A, Dusun II B Bangun Toto B, Dusun III Bangun Sakti, Dusun IV Bangun Sari, Dusun V A Badran Sari A, Dusun

V B Badran Sari B, Dusun VI Bangun Rahardjo, dan Dusun VII Bangun Tapan.

5. Struktur Organisasi Desa Sumber Baru

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Desa Sumber Baru
Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah




Sumber: Monografi Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah

6. Denah Lokasi Desa Sumber Baru

Denah lokasi Desa Sumber Baru lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2. di bawah ini.

Gambar 4.2.
Denah Lokasi Desa Sumber Baru¹



Sumber: Monografi Desa Sumber Baru

¹ Dokumentasi, Monografi Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 09 Mei 2019

B. Peran Kepala Desa Dalam Penetapan Skala Prioritas Pembangunan di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola dana desa secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang cukup banyak tentu diperlukan Kepala Desa yang baik serta bertanggungjawab, supaya realisasi dana desa dilaksanakan secara maksimal dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Hal tersebut juga berlaku di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Sumber Baru yaitu Bapak Sukadi, beliau menjelaskan bahwa Kepala Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratannya yaitu berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berusia paling muda 20 tahun dan paling tua 42 tahun, serta memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.²

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud yaitu KTP, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan dan diberi meterai, surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian dibuat dengan diberi meterai. Kemudian, Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir. Mengumpulkan akte kelahiran. Menyediakan surat keterangan sehat dari puskesmas, kemudian yang terakhir

² Bapak Sukadi, Kepala Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

membuat surat permohonan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diberi meterai.³

Menurut Bapak Kepala Desa, “Kepala Desa Sumber Baru adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala Desa Sumber Baru dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Sumber Baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.”⁴

Selanjutnya, Bapak Kepala Desa menambahkan bahwa “tidak dipungkiri bahwa menjalankan roda pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa beliau bekerja. Kepala Desa Sumber Baru tentu memiliki hak untuk memilih bawahannya dalam bekerja melalui penempatan pada Kepala Desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan Desa Sumber Baru yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala Desa Sumber Baru untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur. Justru di sinilah ujian pertama seorang kepala desa, menunjukkan profesionalismenya,

³ Bapak Sukadi, Kepala Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

⁴ Bapak Sukadi, Kepala Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan di Desa Sumber Baru.”⁵

Sejalan dengan pendapat di atas, Bapak Hariyanto selaku sekretaris Desa menjelaskan bahwa “Kepala Desa merupakan aparat yang bertugas membantu kepala Desa Sumber Baru dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Sumber Baru, seperti membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, memberikan masukan kepada kepala desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁶

Sektor pembangunan di Desa Sumber Baru menurut Kepala Desa pada saat ini sudah cukup memadai dalam beberapa terakhir, meskipun dalam beberapa sektor masih ada yang belum dibangun, seperti sektor kesehatan dan sektor pendidikan yang belum cukup memadai. Namun, beberapa pembangunan yang telah dicapai sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, seperti pembangunan jembatan, jalan, pembuatan Bak Penampungan Air Bersih, dan lain sebagainya. Dari pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah desa Sumber Baru berharap upaya tersebut bisa dinikmati oleh semua masyarakat.”⁷

Tujuan pembangunan Desa Sumber Baru menurut Bapak Sugeng, selaku Ketua BPD Desa Sumber Baru, menyatakan bahwa pembangunan desa

⁵ Bapak Sukadi, Kepala Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

⁶ Bapak Hariyanto, Sekretaris Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

⁷ Bapak Sukadi, Kepala Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sumber Baru dan kualitas hidup masyarakat Desa Sumber Baru dengan berbagai cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumber Baru.”⁸

Peran Kepala Desa dalam pembangunan Desa Sumber Baru, menurut Bapak Hariyanto, beliau mengatakan bahwa: “Kepala Desa mempunyai tugas dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, mengelola administrasi pembangunan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. Dalam proses perencanaan penggunaan dana desa, Kepala Desa Sumber Baru ikut serta dalam musyawarah desa maupun Musrenbangdes. Kehadiran Kepala Desa sangat penting dikarenakan selain sebagai aparat yang akan melakukan perencanaan teknis pembangunan juga berperan sebagai pelaksana kegiatan yang akan melaksanakan proses kegiatan pembangunan.”⁹

Menurut Ibu Hana Novianti, selaku Kasi Kesejahteraan Desa Sumber Baru beliau menjelaskan bahwa musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan Desa Sumber Baru untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa (RKPD) tahun anggaran berikutnya. Musrenbangdes merupakan agenda tahunan dan setiap tahun dilakukan sebagai amanah UU 6 Tahun 2014 tentang Desa”.¹⁰

Bapak Hariyanto menambahkan, “warga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi pembangunan di Musrenbangdes. Pada forum

⁸ Bapak Sugeng, Ketua BPD, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

⁹ Bapak Hariyanto, Sekretaris Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

¹⁰ Ibu Hana Novianti, Kasi Kesejahteraan Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

tersebut, warga dapat menyampaikan masalah-masalah yang ada di Desa Sumber Baru dan dapat memberikan usulan-usulan kegiatan untuk penyelesaian masalah tersebut. Pada Musrenbangdes ini juga dibentuk tim yang bertugas memverifikasi masalah serta solusinya, termasuk melakukan pengukuran usulan kegiatan yang diusulkan saat Musrenbangdes. Pada Musrenbangdes, dipaparkan pula usulan kegiatan berikut dengan pembiayaannya untuk disepakati skala prioritasnya.”¹¹

Bapak Sugeng menambahkan, “Musrenbangdes dijadikan sebagai dasar rencana kerja pembangunan Desa Sumber Baru tahun berikutnya. Semua usulan kegiatan untuk penyelesaian masalah dimusyawarahkan pada Musrenbangdes. Sejumlah masalah diprioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu dengan sejumlah usulan kegiatan yang sudah ada dari hasil musyawarah sebelumnya.”¹²

Musrenbangdes di Desa Sumber Baru dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 26 Oktober 2020 di Balai Desa Sumber Baru. Musyawarah ini dihadiri oleh Kepala Desa dan Kepala Desa serta RT, Tokoh Masyarakat, BPD, Karang Taruna, Para Kader Posyandu, Kader PKK, dan lain sebagainya. Bertindak selaku Pimpinan Rapat yaitu Bapak Sugeng (Ketua BPD), dan Notulensi yaitu Bapak Haryanto (Sekretaris Desa).¹³

2021 ¹¹ Bapak Hariyanto, Sekretaris Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus

2021 ¹² Bapak Sugeng, Ketua BPD Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus

2021 ¹³ Bapak Hariyanto, Sekretaris Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus

Pada Musrenbangdes tersebut dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik “Pembahasan Musyawarah Rencana Pelaksana Pembangunan Kampung (Musrenbang Kampung) tahun anggaran 2021”, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi keputusan akhir dari pertemuan/musyawarah yaitu:

1. Pembangunan Taman Di Dusun IIA
2. Pembangunan Lapangan Futsal di Dusun IIA
3. Pembangunan Poskesdes di Dusun IIA (1 Unit)
4. Pembangunan Telford di Dusun I, IIA, IIB, III, IV, VA, VI, dan VII (6650m)
5. Pembangunan Saluran Drainase di Dusun I, III, IV, VII (6560)
6. Pembangunan Jembatan di Dusun VI (1 Unit)
7. Pembangunan Gorong-Gorong di Dusun I, IIA, IIB, III, IV, VA, VB dan VI (32 Unit)
8. Pembangunan Gapura I, IV, VA, dan VII (4 Unit)
9. Pembangunan Gardu Ronda di Dusun IIB, VA dan VII (3 Unit)
10. Pembangunan Kantor Pemerintah Kampung
11. Pembangunan Badan Jalan di Dusun VA (1000m)
12. Pembangunan Sumur Bor Di Dusun VA (1 Unit)
13. Penyusunan Laporan Kampung
14. Operasional Kampung
15. Operasional dan Tunjangan BPK dan LPMK.
16. Operasional PKK, POSYANDU, KARANG TARUNA, KPMK

17. Pembinaan PKK, POSYANDU, KARANG TARUNA, KPMK
18. Pelatihan Aparatur Kampung, Posyandu, PKK, Karang Taruna
19. Penyertaan Modal BUMK.¹⁴

Perihal skala prioritas pembangunan, Bapak Sukadi menjelaskan bahwa “pertimbangan membuat keputusan menentukan pilihan usulan program dan kegiatan yang dipilih didasarkan kepada skala prioritas. Skala prioritas pembangunan di Desa Sumber Baru dinilai dari urgensitasnya, segi kemanfaatan, aspek pemeliharaan, cakupan masyarakat yang mendapatkan manfaat dari proyek pembangunan itu, dan kemampuan sumber daya yang ada. Skala prioritas pembangunan di Desa Sumber Baru adalah proses memilih dari berbagai program dan kegiatan yang diusulkan seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan dalam sebuah daftar usulan untuk mencapai efektivitas kerja yang tinggi sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan di Desa Sumber Baru.”¹⁵

Bapak Sukadi menambahkan “skala prioritas pembangunan mengacu berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa seperti: peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan didasarkan pada kondisi sumber daya yang tersedia, serta pembangunan mengacu pada kegiatan masyarakat yang produktif.”¹⁶

Pada penetapan skala prioritas pembangunan, Bapak Sukadi menjelaskan bahwa “Kepala Desa tidak berhak menentukan skala prioritas dan

¹⁴ Berita Acara Musrenbangdes Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, Dokumentasi

¹⁵ Bapak Sukadi, Kepala Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

¹⁶ Bapak Sukadi, Kepala Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

tidak mengambil keputusan. Kepala Desa dan Kepala Desa memiliki kewajiban menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan sumber-sumber pendapatan atau keuangan Desa, arah dan kebijakan dari visi dan misi Kepala Desa, kegiatan dari pemerintah pusat-daerah dan informasi lain yang relevan dengan pembangunan Desa Sumber Baru. Selain itu, Pemerintah Desa juga dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa harus disesuaikan dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah.”¹⁷

Bapak Hariyanto menambahkan bahwa “masyarakat yang hadir sebagai peserta dalam Musdes dan atau Musrenbangdes-lah yang membahas dan menyusun skala prioritas dan selanjutnya mengambil keputusan atas kegiatan yang dibiayai dari keuangan Desa, termasuk dari sumber DD, dari tahun ke tahun. Untuk itu hal terpenting adalah hasil Musdes dan Musrenbangdes harus disusun dalam berita acara dan ditandatangani oleh seluruh peserta, sehingga jika di kemudian hari ditemukan terjadi penyimpangan, maka dapat dibuktikan apakah penyimpangan terjadi akibat kesalahan perencanaan atautkah pelaksanaan oleh pemerintah Desa.”¹⁸

Peran Kepala Desa dalam penetapan skala prioritas pembangunan menurut Bapak Hariyanto selaku sekretaris, beliau mengatakan bahwa: “Dalam musyawarah Desa perihal penetapan skala prioritas pembangunan Kepala Desa seperti saya berperan merekap dan mengoreksi apakah dari

¹⁷ Bapak Sukadi, Kepala Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

¹⁸ Bapak Hariyanto, Sekretaris Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus

rencana-rencana yang dihasilkan itu sesuai dengan RPJMDes dan mengelola agar apa yang direncanakan itu tepat guna.”¹⁹

Menurut Bapak Sugeng, “dalam musyawarah desa, perihal penetapan skala prioritas pembangunan, seorang Kepala Desa mempunyai peran mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan desa. Dalam proses perencanaan penggunaan dana desa, Kehadiran Kepala Desa sangat penting dikarenakan selain sebagai pihak yang akan melakukan perencanaan teknis pembangunan juga berperan sebagai ketua dari tim pelaksana kegiatan yang akan melaksanakan proses kegiatan pembangunan. Kepala Desa berperan dalam menyusun dan merumuskan rencana teknis pembangunan yang berupa rencana anggaran biaya dan design bangunan yang akan dilakukan”.²⁰

Menurut Ibu Hana, beliau menjelaskan bahwa: “peran Kepala Desa dalam penetapan skala prioritas pembangunan pada musyawarah desa seperti memberikan masukan untuk rencana pembangunan, tapi kebanyakan ide-ide pembangunan itu dari masyarakat. Kita juga sih sebagai Kepala Desa tidak berhak menetapkan bangun ini bangun itu, semua pembangunan itu berasal dari masyarakat dalam musyawarah desa. Jadi yang kita laksanakan itu ide masyarakat.”²¹

¹⁹ Bapak Hariyanto, Sekretaris Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

²⁰ Bapak Sugeng, Ketua BPD Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

²¹ Ibu Hana Novianti, Kasi Kesejahteraan Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

Menurut Bapak Amin Setiyadi, selaku Kepala Desa, beliau menjelaskan bahwa dalam melaksanakan musyawarah desa dan dalam penetapan skala prioritas pembangunan, Kepala Desa adalah orang yang melakukan persiapan bahan rapat dan perlengkapan lain untuk rapat dibantu oleh Kepala Desa lainnya juga yang berada di kantor. Kepala Desa adalah pihak yang melakukan pengajuan rencana-rencana yang berkaitan untuk di bidang pembangunan.”²²

Untuk Kepala Desa di dusun, menurut Bapak Purwaji selaku Kepala Dusun I, beliau menjelaskan bahwa Sebagai kepala dusun I di desa Sumber Baru dalam penetapan skala prioritas pembangunan, beliau berperan dalam melaksanakan musyawarah dusun yang diadakan masing-masing kepala dusun di dusun ia bertugas. Kepala dusun desa Sumber Baru melakukan musyawarah dusun untuk merencanakan dan menjaring aspirasi masyarakat per dusun agar dapat mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat per dusunnya. Setelah musyawarah dusun selesai, rencana yang didapat dari musyawarah dusun akan dibawa dan diajukan di Musyawarah Desa untuk disepakati untuk diterima atau ditolak yang akan dilihat seberapa penting rencana tersebut diwujudkan dengan menggunakan anggaran dana desa yang dimiliki oleh desa Sumber Baru.”²³

Menurut Bapak Suprpto, selaku Kepala Dusun II, beliau menjelaskan bahwa “dalam penetapan skala prioritas pembangunan, sebagai Kepala Desa

²² Bapak Amin Setiyadi, Kaur Umum dan Kesejahteraan Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

²³ Bapak Purwaji, Kepala Dusun I Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

kita semua ikut dalam Musyawarah Desa dan memberikan masukan, masukannya itu istilahnya kayak apa-apa aja yang mau dikerjakan di desa seperti pembangunan drainase, terus bangun jembatan itu diusulkan pada saat musyawarah. Termasuk masyarakat itu juga diundang perwakilan beberapa masyarakat dalam musyawarah desa untuk memberikan masukan terhadap kegiatan-kegiatan apa saja yang ingin dibuat di desa Sumber Baru. Dan sebagai kepala dusun itu saya kebanyakan bertugas di lapangan aja, misalnya ada pembangunan di wilayah saya itu tugas saya untuk mengawasi orang-orang yang bekerja untuk proyek itu. sebagai kepala dusun saya itu juga bertugas membantu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kaur-kaur yang ada.”²⁴

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa terbagi dalam lima tahap, yaitu: Tahap musyawarah desa, tahap penyusunan rancangan RKP Desa, tahap penetapan RKP Desa, penyusunan rancangan APB Desa, dan tahap review rancangan APB Desa. Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa.²⁵

Pada tahun tahun 2021 ini, pendapatan desa yang ada sebesar Rp. 1.454.535.936,00 yang diperoleh dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 878.687.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 536.389.596,00, dan

²⁴ Bapak Suprpto, Kepala Dusun II Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

²⁵ Bapak Sukadi, Kepala Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

Bagi Hasil Pajak & Retribusi (PBH) sebesar Rp. 39.456.340,00.²⁶ Dialokasikan untuk belanja desa sebesar Rp. 1.418.552.299,00, dengan rincian pengeluaran untuk:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 803.241.455,00,
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 338.212.000,00,
3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 154.098.844,00, dan
4. untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 15.000.000,00.²⁷

Khusus untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dialokasikan dana sebesar Rp. 338.212.000,00. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan: penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan kesehatan, pekerjaan umum & penataan ruang, serta pembangunan/peningkatan kawasan pemukiman.²⁸

Namun sampai sekarang ini masih ada yang belum terlaksana pembangunan di bidang kesehatan yakni Poskesdes. Permasalahan yang ditemukan yakni belum dana yang sedianya untuk membangun Poskesdes dialihkan untuk dana masyarakat terdampak COVID-19. Mengenai hal tersebut, Bapak Kepala Desa menjelaskan dari dana desa itu harus diperuntukkan untuk penanganan COVID 19. Penanganan COVID di tingkat desa merupakan prioritas. Beliau mengatakan setidaknya ada tiga prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021 ini. Pertama untuk BLT, kedua

²⁶ Dokumentasi, Perkam No. 02 Tentang Abkam 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Baru Tahun 2021

²⁷ Dokumentasi Perkam No. 02 Tentang Abkam 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Baru Tahun 2021

²⁸ Dokumentasi Perkam No. 02 Tentang Abkam 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Baru Tahun 2021

Penanganan COVID, dan ketiga peningkatan perekonomian desa. Kebijakan minimal 8 persen untuk penanganan COVID di tingkat Desa juga tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Kementerian Desa/Inmendesa Nomor 1 Tahun 2021.²⁹

C. Analisis Peran Kepala Desa dalam Penetapan Skala Prioritas Pembangunan di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa skala prioritas pembangunan ditetapkan pada Musyawarah Desa Sumber Baru. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.”

Peran Kepala Desa dalam penetapan skala prioritas pembangunan Desa Sumber Baru menunjukkan bahwa Kepala Desa Sumber Baru telah berperan dalam penetapan skala prioritas pembangunan Desa Sumber Baru berdasarkan setiap proses yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugasnya pada bidang masing-masing. Pemerintah Desa juga dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa disesuaikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang

²⁹ Bapak Sukadi, Kepala Desa Sumber Baru, wawancara, pada tanggal 08 Agustus 2021

berbunyi: “Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.”

Pada proses perencanaan seluruh Kepala Desa Sumber Baru telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan penggunaan anggaran dana desa melalui musyawarah dusun maupun musyawarah desa untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas penggunaan anggaran dana desa Sumber Baru. Sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil, Kepala Desa akan bekerjasama dalam membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti RPJMDesa dan RKPDesa. Hal tersebut sejalan dengan pasal 79 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: “(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Hal di atas sejalan dengan pendapat Kusrini yang menyatakan bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penetapan skala prioritas adalah:

1. studi kelayakan/intelligence, pada langkah ini, sasaran ditentukan dan dilakukan pencarian prosedur, pengumpulan data, identifikasi masalah, identifikasi kepemilikan masalah, klasifikasi masalah, hingga akhirnya terbentuk sebuah pernyataan masalah;

2. Perancangan/*design*, pada tahapan ini diformulasikan model yang akan digunakan dan kriteria-kriteria yang ditentukan, kemudian dicari alternatif model yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan masalah, selanjutnya memprediksi keluaran yang mungkin dan menentukan variabel-variabel model;
3. Pemilihan/*choice*, menentukan berbagai alternatif model beserta variabel-variabelnya serta pemilihan modelnya, termasuk solusi dari model tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas, yakni dengan mengganti beberapa variabel yang tidak relevan; dan
4. Membuat daftar skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, terkait dengan perbaikan infrastruktur maupun dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa dan Kepala Desa memiliki kewajiban menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan sumber-sumber pendapatan atau keuangan Desa, arah dan kebijakan dari visi dan misi Kepala Desa, kegiatan dari pemerintah pusat-daerah dan informasi lain yang relevan dengan pembangunan Desa Sumber Baru. Masyarakat yang hadir sebagai peserta dalam Musdes dan atau Musrenbangdes yang membahas dan menyusun skala prioritas dan selanjutnya mengambil keputusan atas kegiatan yang dibiayai dari keuangan Desa, termasuk dari sumber DD, dari tahun ke tahun. Skala prioritas pembangunan mengacu berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa seperti: peningkatan pelayanan kepada masyarakat,

pembangunan didasarkan pada kondisi sumber daya yang tersedia, serta pembangunan mengacu pada kegiatan masyarakat yang produktif.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi” Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a). peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b). pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c). pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d). pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan e). peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.”

Dalam musyawarah Desa perihal penetapan skala prioritas pembangunan Kepala Desa berperan merekap dan mengoreksi apakah dari rencana-rencana yang dihasilkan itu sesuai dengan RPJMDes dan mengelola agar apa yang direncanakan itu tepat guna. Seorang Kepala Desa juga mempunyai peran mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan desa. Kepala Desa juga berperan memberikan masukan untuk rencana pembangunan, tapi kebanyakan ide-ide pembangunan itu dari masyarakat. Kepala Desa adalah orang yang melakukan persiapan bahan rapat dan perlengkapan lain untuk rapat dibantu oleh Kepala Desa lainnya juga yang berada di kantor.

Untuk Kepala Desa di dusun, dalam penetapan skala prioritas pembangunan, Kepala Dusun berperan dalam melaksanakan musyawarah dusun yang diadakan masing-masing kepala dusun di dusun ia bertugas. Kepala dusun desa Sumber Baru melakukan musyawarah dusun untuk merencanakan dan menjaring aspirasi masyarakat per dusun agar dapat mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat per dusunnya. Setelah musyawarah dusun selesai, rencana yang didapat dari musyawarah dusun akan dibawa dan diajukan di Musyawarah Desa untuk disepakati untuk diterima atau ditolak yang akan dilihat seberapa penting rencana tersebut diwujudkan dengan menggunakan anggaran dana desa yang dimiliki oleh desa Sumber Baru.

Hal di atas sejalan dengan pendapat Halimah dan Karyana yang menyatakan bahwa teknis skala prioritas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan di masyarakat,
2. Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya,
3. Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat,
4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program
5. Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada
6. Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang,

7. Memberi kemudahan untuk evaluasi,
8. Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga (KUWAT) yang tersedia.

Pengikutsertaan masyarakat Desa dalam Musyawarah Desa di atas sejalan dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: “Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa dalam penetapan skala prioritas pembangunan di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa tidak memiliki hak untuk menentukan sendiri skala prioritas pembangunan desa, artinya skala prioritas pembangunan desa harus atas dasar keputusan bersama. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi” Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa”. Kepala Desa memiliki kewajiban menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan sumber-sumber pendapatan atau keuangan Desa. Masyarakat yang hadir sebagai peserta dalam Musdes dan atau Musrenbangdes yang membahas dan menyusun skala prioritas, selanjutnya mengambil keputusan atas kegiatan yang dibiayai dari keuangan Desa. Kepala Desa berperan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan desa serta memberikan masukan untuk rencana pembangunan. Ide-ide pembangunan datang dari masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kepala Desa agar meningkatkan penyampaian informasi rencana penggunaan Dana Desa, laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan Dana Desa Sumber Baru demi tercapainya prinsip transparansi kinerja pemerintah desa Sumber Baru.
2. Diharapkan agar Kepala Desa melakukan pengawasan yang lebih detail terhadap pembangunan Desa Sumber Baru agar daya guna sebuah bangunan tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu, 2006.
- . *Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif. Tipologi. Strategi. Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta. Graha Ilmu, 2013.
- Al Rafisqy, Zhafran Ghani. "Skala Prioritas". *Jurnal Eksepektasia*. Vol. 1. Nomor 2, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Halimah, Mas & Ayi Karyana. "Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan". *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*. Vol. 1. Nomor 1, 2017.
- Hariyati, Emi. "Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur". *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Volume 3. Nomor 4, 2015.
- Haryadim Dendi. "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015". dalam <http://repository.umrah.ac.id/589/1>.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996.
- Mekari. "Mempelajari Skala Prioritas dalam Pengelolaan Keuangan". *Jurnal Entrepreneur*. Vol. 1. Nomor 2, 2017.
- Nain, Umar . *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar: Anggota IKAPI, 2019.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015
Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Shinwanuddin, Muhammad . “Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”. dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/25978/>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UU 1945*. Jakarta: Prenadamedia Grup.2010.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yarzuli. “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Pantai Harapan Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Studi Pembangunan Fisik Desa Tahun 2018”. dalam <http://repository.umrah.ac.id/3893/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-09.86.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

23 September 2020

Kepada Yth:
Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ITA FATMAWATI
NPM : 1702010009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : PERAN KEPALA DESA DALAM Penetapan Skala Prioritas Pembangunan di Desa SUMBER BARU KECAMATAN SEPUTIH BANYAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Berdasarkan UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi. ✓
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi. ✓
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian. ✓
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar. ✓
5. Membimbing APD dan menyetujuinya. ✓
6. Membimbing Bab IV dan Bab V. ✓
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

OUTLINE

PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENETPAAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DI DESA SUMBER BARU KECAMATAN SEPUTIH BANYAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perangkät Desa
 - 1. Pengertian Perangkät Desa
 - 2. Penganingkatan Perangkät Desa

3. Tugas Perangkat Desa
 4. Peran Perangkat Desa
- B. Pembangunan Desa
1. Pengertian Pembangunan Desa
 2. Tujuan Pembangunan Desa
 3. Lingkup Pembangunan Desa
- C. Skala Prioritas
1. Pengertian Skala Prioritas
 2. Teknis Skala Prioritas
 3. Urgensi Skala Prioritas
 4. Penetapan Skala Prioritas
- D. Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Hasil Penelitian
- B. Analisa Peran Kepala Desa dalam Pembangunan

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Mengetahui,
Pembimbing,



Sainul, S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

Metro, April 2021

Mahasiswa Ybs,

Ita Fatmawati
npm. 1702010009

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENETAPAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DI DESA SUMBER BARU KECAMATAN SEPUTIH BANYAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Kepala Desa

- a. Bagaimana proses pengangkatan perangkat Desa Sumber Baru?
- b. Apa saja tugas perangkat Desa Sumber Baru?
- c. Bagaimana sektor pembangunan desa di Desa Sumber Baru?
- d. Bagaimana peran perangkat desa dalam pembangunan Desa Sumber Baru?
- e. Bagaimana peran perangkat desa dalam penetapan skala prioritas pembangunan Desa Sumber Baru?
- f. Apa urgensi penetapan skala prioritas pembangunan Desa Sumber Baru?
- g. Bagaimana teknis penetapan skala prioritas pembangunan Desa Sumber Baru?

2. Wawancara Kepada Perangkat Desa

- a. Apa saja tugas perangkat Desa Sumber Baru?
- b. Apa tujuan pembangunan Desa Sumber Baru?
- c. Bagaimana peran perangkat desa dalam pembangunan Desa Sumber Baru?
- d. Bagaimana peran perangkat desa dalam penetapan skala prioritas pembangunan Desa Sumber Baru?
- e. Apa urgensi penetapan skala prioritas pembangunan Desa Sumber Baru?
- f. Bagaimana teknis penetapan skala prioritas pembangunan Desa Sumber Baru?

B. Dokumentasi

1. Buku Induk Desa
2. Profil Desa
3. Undangan Rapat
4. Berita Acara Rapat
5. Notulensi Rapat
6. Absensi Rapat
7. SK Kepala Desa

Mengetahui,
Pembimbing,



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, Juli 2021

Mahasiswa Ybs.



Ita Fatmawati
NPM. 1702010009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, email: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-616/ln.28.2/D.1/PP.00.9/3/2021

23 Maret 2021

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Desa Sumber Baru, Kecamatan Seputih Banyak
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Ita Fatmawati
NPM : 1702010009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : PERAN KEPALA DESA DALAM PENETAPAN SKALA
PRIORITAS PEMBANGUNAN DI DESA SUMBER BARU
KECAMATAN SEPUTIH BANYAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan untuk dimaklumi, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Siti Zuhairah, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

7/26/2021

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1759/In.28/D.1/TL.00/07/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SUMBER BARU
KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1757/In.28/D.1/TL.01/07/2021,
tanggal 26 Juli 2021 atas nama saudara:


Nama : **ITA FATMAWATI**
NPM : 1702010009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUMBER BARU KECAMATAN SEPUTIH BANYAK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENETAPAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DI DESA SUMBER BARU KECAMATAN SEPUTIH BANYAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Juli 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1757/In.28/D.1/TL.01/07/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ITA FATMAWATI**
NPM : 1702010009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUMBER BARU KECAMATAN SEPUTIH BANYAK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENETAPAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DI DESA SUMBER BARU KECAMATAN SEPUTIH BANYAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 Juli 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
KAMPUNG SUMBER BARU

Alamat : Jalan Raya Sumber Baru No. 8 Karang Sumber Baru Seputih Banyak Lampung Tengah 34156

Nomor : 1400/WKP.04/X/2020

Tempat : -

Tujuan : *Undangan Musrenbang
 Kampung Sumber Baru
 Tahun Anggaran 2021*

Kepada Yth.

- Camat Seputih Banyak
- UPTD Puskesmas / Bidan Desa
- Bhabinkamtibnas Sumber Baru
- Babinsa Sumber Baru
- Pendamping Desa/Lokal Desa
- Pemerintah Kampung Sumber Baru
- LPMK Sumber Baru
- KPMK Sumber Baru
- LINMAS Sumber Baru
- RT Sumber Baru
- BUMK Sumber Baru
- Karang Taruna
- Tokoh Agama
- Tokoh Masyarakat

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wa. Wa.

Bersama dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk menghadiri Musrenbang Kampung Sumber Baru tahun Anggaran 2021 tersebut. Acara tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 26 Oktober 2020

Tempat : Balai Kampung Sumber Baru

Waktu : 09.00 s.d selesai

Acara : Musrenbang tahun 2021.

Demikian surat undangan ini kami buat, atas perhatian dan partisipasi serta kehadirannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Sumber Baru, 23 Oktober 2020

Kampung Sumber Baru

SUKADI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
DALAM PENYUSUNAN RKP- KAMPUNG
KAMPUNG SUMBER BARU KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
TAHUN 2021

Meri ini *Sembu* tanggal *Dua Puluh Enam* Bulan *Oktober* Tahun *dua ribu dua puluh* satu di Balai Kampung Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, diselenggarakan Rapat Musrenbang Kampung untuk anggaran tahun 2021 dengan baik dihadiri oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta RT, Tokoh Masyarakat, BPK, PKK, Karang Taruna, Para Kader Posyandu, Kader PKK sebagaimana terlampir dalam daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan Nara Sumber adalah :

1. Materi atau Topik

Pembahasan Musyawarah Rencana Pelaksanaan Pembangunan Kampung (Musrenbang Kampung) tahun anggaran 2021

2. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

Pimpinan Rapat	: Sugeng	dari BPK
Notulen	: Haryanto, S.TP	dari Sekretaris Kampung
Nara Sumber	:	
	1. Sukadi	dari Kepala Kampung
	2. Komarudin, S.IP,MM	dari Kasi Pemerintahan
	3. I Made Budiyo, S.IP	dari Kasi PPM
	4. Rani Kasyati	dari UPTD PUSKESMAS
	5. M. Ansori, S.E	dari Pendamping Desa

Adapun dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau Topik diatas, selanjutnya seluruh peserta rapat memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi keputusan akhir dari pertemuan/musyawarah yaitu :

1. Pembangunan Tahan Di Dusun IIA
2. Pembangunan Lapangan Futsal Di Dusun IIA
3. Pembangunan Puskesmas Di Dusun IIA (1 Unit)
4. Pembangunan Telford Di Dusun I, IIA, IIB, III, IV, VA, VI, dan VII (6650m)
5. Pembangunan Saluran Drainase Di Dusun I, III, IV, VII (6560)
6. Pembangunan Jembatan Di Dusun VI (1 Unit)
7. Pembangunan Gorong-Gorong Di Dusun I, IIA, IIB, III, IV, VA, VB, dan VI (32 Unit)
8. Pembangunan Gapura I, IV, VA, dan VII (4 Unit)
9. Pembangunan Gardu Rotsda Di Dusun IIB, VA dan VII (3 Unit)
10. Pembangunan Kantor Pemerintah Kampung
11. Pembangunan Badan Jalan Di Dusun VA (1000m)
12. Pembangunan Sutar Ber Di Dusun VA (1 Unit)
13. Penyusunan Laporan Kampung
14. Operational Kampung
15. Operational dan Tunjangan BPK Dan LPMK

15. Operasional PKK, POSYANDU, KARANG TARUNA, KPMK
17. Pembinaan PKK, POSYANDU, KARANG TARUNA, KPMK
18. Pelatihan Aparatur Kampung, Posyandu, PKK, Karang Taruna
19. Penyertaan Modal BUMK

Salinan Berita Acara serta lampiran pertemuan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Sumber Baru, 26 Oktober 2020

Pimpinan Rapat

Notulen



SUGENG



HARYANTO, S.TP

Kepala Kampung Sumber Baru



Mengetahui dan menyetujui
Wakil dari Peserta Musyawarah

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. SITI ROHANI LEVI | () | |
| 2. P. CATUR SURANTO | () | () |
| 3. KANTO | () | |
| 4. KMAIL | () | () |
| 5. ANI SUDIRO | () | |

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
KAMPUNG SUMBER BARU KECAMATAN SEPUTIH BANYAK

Tanggal : Senin, 26 Oktober 2020.

: Balai Kampung Sumber Baru

NAMA	JABATAN	NO HP	PARAF
SUTRISNO	KADUS V1		[Signature]
PUR W/ONI	" 2B		[Signature]
M BUDI UTOMO	KADUS. V1.		[Signature]
P. CATUR SUPARTO	RT. 20		[Signature]
IRI WARMUDI	KASI PRAYANAN		[Signature]
IRIS TRI ATMOKO	KASI PRAYANAN	0871908069	[Signature]
Sukandi	Kadus	0833745820	[Signature]
JUNA ONY WALINDA	Kaur Keuangan		[Signature]
HERI SETIawan	KADUS 6		[Signature]
FORA Setiyah			[Signature]
BRUNN	Kadus 01	0833 726 1100	[Signature]
SUREPTO	KADUS 02A		[Signature]
SIGIT KURNOMO	KADUS 04		[Signature]
SITI ROHAN LUKI	KPM		[Signature]
[Signature]			[Signature]
Muhammad	Kadus 03		[Signature]
NinAR+G	RT.1		[Signature]
M. KAYAN	RT		[Signature]
AGUS RIYANIN	RT 02		[Signature]
Mora Nova Yanti	KASI KASIA		[Signature]
MELINA ASTARINI	Operator		[Signature]
ARRIYANI	SIK		[Signature]
SURONT	BPK		[Signature]
[Signature]	LPMK	082557097854	[Signature]
[Signature]	RT 5A2		[Signature]
SH Wahyu	PLD		[Signature]
Kawata	Wanron	08736843732	[Signature]
AgusLina Dwi P.	BPK		[Signature]
Mumani	BPK.		[Signature]
SURARANTO	BPK	083200449395	[Signature]
SLAMET	BAF		[Signature]
M. ISMAIL	BPK	08137878226	[Signature]
MARSIMAN	PD-PSND	08662093772	[Signature]
SUWANTO			[Signature]
Rani KESATI	Bidang DESA	081299225260	[Signature]
MUSANIP, AS	DEK. CAMAT		[Signature]
Komunikasi SIP.MM	KAS. PETA KEC.		[Signature]
SA ASRI	Des. WINDU		[Signature]
Musini	Kader pengemudi		[Signature]
Sulasmi	Kader pengemudi		[Signature]
Dera masumira	Kader pengemudi	085779158122	[Signature]
NING SETIANATI	-		[Signature]
IDA DANI	-		[Signature]
Pitman	Magang		[Signature]
MAR. GAND	MAS. SA. SAJ		[Signature]
Sakandi	Masfard Kad		[Signature]

Nuraini			Sum	S
Suzani			Suf	Suf
Suzana				
Saprianti				



NOTULENSI

MUSRENBANG TAHUN ANGGARAN 2021 KAMPUNG SUMBER BARU

Assalamualaikum, w.r. w.b

Waktu dan Tanggal : Senin, 26 Oktober 2020

Waktu : 10.00

Isi Rapat : Rencana pembangunan Desa Tahun 2021

Tempat : Balok Kampung Sumber Baru

Adapun : 1. Kepala Kampung

2. Aparatur Kampung

3. Perwakilan Kecamatan

4. Pendamping Desa

5. Badan Permusyawaratan Kampung

6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung

7. Tokoh Masyarakat, tokoh agama,

8. Perwakilan UPTD Puskesmas

Pimpinan Rapat & Ketua BPK Sdr. Sugeng

Jalannya Rapat : 1. Pimpinan rapat membuka musrenbang diteruskan pengarahan, pandangan kepala kampung oleh Sukadli dan penjelasan maknawi dan tujuan serta materi rapat oleh Sugeng

2. Paparan penjelasan dari Kasi

Pemerintahan Kecamatan Sepuh Karang

3. Paparan penjelasan dari pendamping desa

4. Paparan penjelasan dari perwakilan UPTD Puskesmas

5. Paparan dari penjelasan tanggapan

- dari tokoh masyarakat, tokoh agama
6. Mendengarkan tanggapan, saran/dari peserta rapat.
 7. Pembahasan saran peserta rapat.
 8. Kesimpulan rapat
 9. Penutup

kesimpulan : Pembangunan taman, lapangan, puskesmas, Telkom, saluran drainase, jembatan, gorong-gorong, gapura, gardu tenaga, kantor pemerintahan, badan jalan, sumur bor, lapangan kampung, operasional (kampung), tunggangan BPK, LPMK, PKK, posyandu, karang taruna, dst, pelatihan aparatur, penyertaan modal bank.

lampiran ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumber Baru, 26 oktober 2020

Pimpinan Rapat

Notulen

Sugeng
SUGENG

Haryanto
HARYANTO, S.TP



Mengetahui dan menyetujui
Wakil dari Peserta Musyawarah

Karya	(<i>[Signature]</i>)	(<i>[Signature]</i>)
SUMANI	(<i>[Signature]</i>)	(<i>[Signature]</i>)
M. Koyan	(<i>[Signature]</i>)	(<i>[Signature]</i>)
Sutris	(<i>[Signature]</i>)	(<i>[Signature]</i>)
Marni	(<i>[Signature]</i>)	(<i>[Signature]</i>)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digiib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1146/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Ita Fatmawati
NPM : 1702010009
Fakultas / Jurusan : Syarif'ah/ HTNI

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702010009

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 November 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ita Fatmawati Jurusan/Fakultas : Hukum Tatanegara / Syariah
NPM : 1702010009 Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Ub: Belas jelas siapa saja yang berpedoman pada ketentuan Prinsipitas !! Belas jelas mekanisme Penerapan spt opr. ? = melalui Rapat. = Penerimaan spt opr. ?</p>	

Dosen Pembimbing

Sainul, S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Ita Fatmawati
NPM. 1702010009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ita Fatmawati Jurusan/Fakultas : Hukum Tatanegara / Syariah
NPM : 1702010009 Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>1. Usahakan survey diganti survey - Cici, Ibu yg mutasi jd tugas pemerintah desa tentu skema prioritas. PAUD/TK dan pengolah sampah Bulog tugas kelas (artinya ganti kabarnya)</p> <p>2. Kalaupun partibus Ali itu tugas kelas. hal ini sebagai buku Profil/Revisi mudik desa.</p>	

Dosen Pembimbing

Sainul, S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Ita Fatmawati
NPM. 1702010009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. KJ Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ita Fatmawati
NPM : 1702010009

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : VIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			proposal ABK untuk <u>diseminarkan</u>	

Dosen Pembimbing

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Ita Fatmawati
NPM. 1702010009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ita Fatmawati
NPM : 1702010009

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : VIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Proposal : Bab I</p> <ul style="list-style-type: none">- Fungsi Pukhtahing ataleh peran Kepala Desa.- Proses penempatan- skala prioritas <p>Bab II - hinc in uslh</p> <p>Bab III - lebih paku</p> <p>Pendahuluan Ybs.</p> <p>(Sumber Prumel Siga Saja)</p>	

Dosen Pembimbing

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Ita Fatmawati
NPM. 1702010009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ita Fatmawati Jurusan/Fakultas : Hukum Tatanegara / Syariah
NPM : 1702010009 Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Bab I-III APD Simpulan APD	

Dosen Pembimbing

Sainul, S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Ita Fatmawati
NPM. 1702010009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ita Fatmawati
NPM : 1702010009

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : VIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>ADD. ADD jika ksy AEWAN</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

[Signature]
Sajidul SI, MA
NIP. 16680706 200003 1 004

[Signature]
Ita Fatmawati
NPM. 1702010009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ita Fatmawati
NPM : 1702010009

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : VIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2021 11	✓	SKRIPSI AOR untuk diujikan dalam sidang Munagasyah	

Dosen Pembimbing

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Ita Fatmawati
NPM. 1702010009

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Sukadi, Kepala Desa Sumber Baru



Foto 2. Wawancara dengan Bapak Sugeng, Ketua BPD Desa Sumber Baru



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Hariyanto, Sekretaris Desa Sumber Baru



Foto 4. Wawancara dengan Ibu Hana Novianti, Kasi Kesejahteraan Desa Sumber Baru

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ita Fatmawati dilahirkan di Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 30 Juli 1997, anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Rejeh Sutarto dengan Ibu Sundari.

Pendidikan peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 1 Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak selesai pada tahun 2010. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Seputih Banyak, selesai pada tahun 2013. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA Negeri 1 Seputih Banyak, selesai pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, dimulai pada Semester I Tahun Akademik 2017/2018.